



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 42/LI/090/Dispora/V/2012**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL KB BUSTANUL ATHFAL
KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah, dirasa perlu untuk diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan KB Bustanul Athfal.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu di tetapkan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

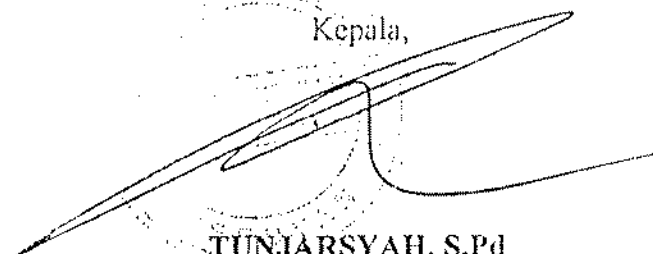
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Persetujuan Ijin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : KB Bustanul Athfal
- Nama Ketua : Hj. Firdah
- Alamat Lembaga : Jl. Kambaja Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir
- Kedua : Kepada Ketua Penyelenggara KB Bustanul Athfal sebagaimana disebutkan pada pasal pertama di atas harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan KB setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
 2. Menggunakan dan mengelola dana bantuan yang diberikan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan peruntukan dalam Proposal.
 3. Tidak diperkenankan melakukan hal -- hal yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KB.
 4. Jika tidak memenuhi ketentuan dan melanggar peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 8 Mei 2012

Kepala,


TUNJARSYAH, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19650223 198812 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya
3. Camat S. Hilir di Kuala Pembuang